



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** NIK: 331314490202690001, Tempat Tanggal Lahir: Karanganyar, 09 Februari 1969, Umur: 54 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang, Pendidikan: SD, Nomor HP : 085290389010, sekarang tinggal di di KTP di Dukuh Tasgunting RT.002/RW.011, Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, sekarang berdomsili di Dukuh Soko RT.019, Desa Tegalrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, sebagai **Penggugat**.

Melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK: 3313144902690001, Tempat Tanggal Lahir: Karanganyar, 01 Juni 1955, Umur: 68 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang, Pendidikan: SD, Bertempat tinggal di Dukuh Tasgunting RT.002/RW.011, Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada surat gugatannya tertanggal, 12 Januari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor : 113/Pdt.G/2024/PA.Sr. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan No 113 /Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 1988, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/15/11988, tertanggal 13 Januari 1988. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dukuh Tasgunting RT.002/RW.011, Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, selama kurang lebih 35 tahun.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan melakukan hubungan layaknya suami istri (*bada dukhul*), dan sudah mempunyai 3 (tiga) anak yang bernama:
  - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sudah Menikah)
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sudah Menikah)
  - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sudah Menikah)
4. Bahwa sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:
  - a. Tergugat pernah melakukak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memukul kepala Penggugat pakai Palu dan Kayu
  - b. Tergugat sudah mengatakan kata pisah / cerai kepada Penggugat.
  - c. Tergugat tidak bertanggungjawab atas nasib Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah di rumah selama kurang lebih 5 bulan, terhitung sejak September 2023, Penggugat tinggal di Dukuh Soko RT.019, Desa Tegalrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Sedangkan Tergugat tinggal di Dukuh Tasgunting RT.002/RW.011, Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.

Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan No 113/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya mediasi/ musyawarah, namun upaya tersebut sia-sia.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 *jo.* PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMAIR** :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR** :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang dan menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk melakukan perdamaian dengan jalur mediasi dengan Hakim mediator Dra. Hj. Muhlisoh, MH dan setelah mediasi, akan tetapi setelah tahapan dan proses mediasi dilaksanakan ternyata tidak berhasil;-

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat meskipun telah diberi kesempatan tidak menyampaikan jawaban apapun;-

*Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan No 113/Pdt.G/2024/PA.Sr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :-

1. Fotokopi Surat keterangan domisili atas nama Pemohon dengan NIK: 331314490202690001, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalrejo Kec. Gondang Kab Sragen pada tanggal 10 Januari 2024, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/15/11988, tertanggal 13 Januari 1988.. Dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Sragen, yang bermeterai cukup dan telah cocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis telah menghadirkan saksi-saksi yang dapat diminta keterangan di depan sidang;-

**Sutarni binti Pawiro dikromo**, lahir di Karanganyar, tanggal 26 April 1978, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Tasgunting RT.02 RW.11 Kelurahan Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat baru menikah kurang lebih kurang lebih sejak tahun 1988 atau setidaknya telah berjalan 26 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah Penggugat dan hidup rukun dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak tiga ;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2023 rumah tangga mulai goyah, ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat melakukan kekerasan sampai memukul kepala Penggugat menggunakan palu dan kayu hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan, Penggugat ikut anaknya di Sragen;-

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan No 113/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin Komunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat atau kuasanya tidak menyampaikan tanggapan apapun dan atau menyatakan tidak keberatan;-

**Tri Setya Wulaningsih binti Sukino**, lahir di Karanganyar, tanggal 18 Maret 1996, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Soko RT.19 Desa Tegal Rejo Kecamatan Gondang Kabupaten SraGen, Provinsi Jawa Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan mengaku sebagai anak kandung Penggugat;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri dan telah lama menikah;-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah Penggugat dan hidup rukun dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak tiga ;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2023 rumah tangga mulai goyah, ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat melakukan kekerasan sampai memukul kepala Penggugat menggunakan palu dan kayu hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan, Penggugat ikut anaknya di Sragen;-
- Bahwa saksi menerangkan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin Komunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa atas keterangan para saksi baik Penggugat kuasa hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan, dan Penggugat sudah mencukupkan dengan bukti-bukti beserta saksi tersebut di atas;-

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan No 113/Pdt.G/2024/PA.Sr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan dan Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di muka sidang akan tetapi tidak berhasil, kemudian para pihak diperintahkan untuk mediasi dengan hakim mediator Dra.Hj Muhlisoh, MH dan setelah proses mediasi dilaksanakan, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena telah terpenuhi tuntutan Perintah PERMA Nomor 01 tahun 2016;-

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalil-dalil dalam gugatannya;-

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban tetapi tidak bersedia, oleh karena persidangan dilanjutkan dengan ketidak hadiran Tergugat ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat

*Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan No 113/Pdt.G/2024/PA.Sr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa dan fakta yang dilihat sendiri/didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat baru menikah kurang lebih kurang lebih sejak tahun 1988 atau setidaknya telah berjalan 26 tahun;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah Penggugat dan hidup rukun dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak tiga ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2023 rumah tangga mulai goyah, ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat melakukan kekerasan sampai memukul kepala Penggugat menggunakan palu dan kayu hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan, Penggugat ikut anaknya di Sragen;-
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin Komunikasi;-
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sulit didamaikan ;-

*Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan No 113/Pdt.G/2024/PA.Sr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, sudah tentu antara Penggugat dan Tergugat sudah melalaikan kewajibannya, hal yang demikian sudah tidak terpenuhi dari konsekwensi adanya akad pernikahan yang sejak terjadinya akad tersebut adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan adanya hak-hak yang harus diberikan baik sebagai suami atau isteri (Penggugat dan Tergugat), dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka masing-masing telah mengumpulkan dosa-dosa yang efeknya akan tidak baik bagi kedua belah pihak;-

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;-

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang

*Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan No 113/Pdt.G/2024/PA.Sr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Sukino bin Karmo Sentono**) terhadap Penggugat (**Darsini binti Pawiro Dikromo**);-
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 554.000,00 (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, bertepatan dengan tanggal, 10 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. Amirudin, SH dan Drs. Jayin, SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Gigih Nuryahdi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hadi Suyoto, S.Ag.M.Hum

Hakim Anggota

Drs.Jayin, SH

Hakim Anggota

Drs. Amirudin, SH

Panitera Pengganti,

Gigih Nuryahdi, SH

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan No 113/Pdt.G/2024/PA.Sr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	119.000,00
4.	Penyempahan:	Rp.	100.000,00
5.	<b>PNBP Panggilan:</b>	<b>Rp</b>	<b>20.000,00</b>
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	554.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hlm. Putusan No 113/Pdt.G/2024/PA.Sr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)